

## DISHARMONI KONSTITUSIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA

*(Constitutional Disharmony in Law Enforcement and Human Rights Protection within the Armed Conflict in Papua)*

Iman Jalaludin Rifa'i,<sup>1</sup> Suwari Akhmadhian,<sup>2</sup> Erga Yuhandra<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kuningan

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kuningan

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kuningan

E-mail Koresponden : [iman.jalaludin@uniku.ac.id](mailto:iman.jalaludin@uniku.ac.id)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmoni konstitusional antara norma dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan praktik penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks konflik bersenjata di Papua. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai ulang efektivitas kerangka hukum nasional dalam menjamin supremasi konstitusi di wilayah konflik. Permasalahan utama yang dikaji mencakup dua hal: (1) deviasi konstitusional antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di Papua, dan (2) rekonstruksi politik hukum konstitusional untuk memulihkan supremasi konstitusi dan perlindungan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta analisis terhadap dokumen hukum, putusan yudisial, dan hasil kajian lembaga independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan prinsip constitutional supremacy akibat pendekatan keamanan yang dominan, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta terbatasnya akses keadilan bagi warga sipil. Untuk itu, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi politik hukum konstitusional berbasis constitutional ex-ante review, penguatan lembaga pengawas independen, dan partisipasi publik dalam formulasi kebijakan hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum konstitusional kritis (Critical Constitutional Discourse) yang menempatkan hukum sebagai instrumen emansipatoris dalam pemulihan keadilan substantif di Papua.

**Kata Kunci :** Disharmoni konstitusional; supremasi konstitusi; hak asasi manusia; konflik Papua; politik hukum konstitusional.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the forms of constitutional disharmony between the fundamental norms of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the practice of law enforcement and human rights protection within the armed conflict in Papua. The urgency of this research lies in reassessing the effectiveness of the national legal framework in safeguarding constitutional supremacy in conflict areas. The study focuses on two main problems: (1) constitutional deviations between the 1945 Constitution and law enforcement practices in Papua, and (2) the reconstruction of constitutional legal politics to restore constitutional supremacy and human rights protection. This research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, analyzing legal documents, judicial decisions, and reports from independent institutions. The findings indicate that the dominance of a security-centered approach, weak accountability mechanisms, and limited access to justice for civilians have undermined the principle of constitutional supremacy. Therefore, this study proposes a model of constitutional legal reconstruction through constitutional ex-ante review, the strengthening of independent oversight institutions, and enhanced public participation in legal policymaking. This research contributes to the development of Critical Constitutional Discourse by positioning law as an emancipatory instrument for restoring substantive justice in Papua.*

**Keywords :** *Constitutional disharmony; constitutional supremacy; human rights; Papua conflict; constitutional legal politics.*

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Submitted: 12-11-2025 | Reviewed: 09-12-2025 | Accepted: 16-12-2025 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|

### **A. PENDAHULUAN**

Konstitusi merupakan pilar utama penyelenggaraan negara hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berfungsi tidak hanya sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. Namun, tantangan muncul ketika prinsip konstitusional tersebut dihadapkan pada realitas konflik bersenjata, sebagaimana terjadi di Papua, di mana penerapan konstitusi sering kali terdistorsi oleh pendekatan keamanan yang dominan.[1]

Papua merupakan wilayah dengan kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang tinggi. Sejak integrasinya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua menghadapi ketegangan kronis yang berakar pada ketidakadilan struktural dan ketimpangan pembangunan. Dalam perspektif hukum tata negara, konflik ini menyingkap problem mendasar, yaitu lemahnya implementasi prinsip

rule of law dan constitutional supremacy dalam penyelenggaraan pemerintahan.[2]

Pelaksanaan konstitusi di Papua menunjukkan adanya perbedaan tajam antara norma ideal dan praktik empirik. Thesia (2023) menjelaskan bahwa dalam konteks pemilihan umum dengan sistem noken, terdapat dilema antara penghormatan terhadap budaya lokal dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi.[3] Dilema tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan norma konstitusional sering kali berbenturan dengan realitas sosial, menciptakan ruang deviasi konstitusional yang belum banyak dikaji secara kritis.

Kecenderungan negara menggunakan pendekatan militeristik untuk mengatasi konflik di Papua memperburuk persoalan konstitusionalitas. Sucitrawan, Anggono, dan Tanuwijaya (2024) menemukan bahwa praktik penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) sering kali dilakukan tanpa mekanisme pengawasan yudisial yang efektif.[4] Akibatnya, prinsip due process of law sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terabaikan, menandakan adanya krisis supremasi konstitusi di daerah konflik.

Dalam konteks kelembagaan, peran Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM belum sepenuhnya mampu menegakkan prinsip keadilan konstitusional di Papua. Manullang, Sinaga, dan Siburian (2023) menunjukkan bahwa lemahnya fungsi lembaga hukum konstitusional berkontribusi pada menurunnya efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara di daerah berkonflik.[5] Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kekuasaan normatif konstitusi dan efektivitas institusional dalam implementasinya.

Selain aspek kelembagaan, penegakan hukum di Papua juga menunjukkan bias struktural. Zulfikar, Aminulloh, dan Mulyadi (2023) mengemukakan bahwa tindakan aparat penegak hukum terhadap warga sipil sering kali melanggar prinsip keadilan prosedural.[6] Keadaan ini memperkuat pandangan bahwa hukum telah kehilangan karakter emansipatorisnya dan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Lebih jauh, kecenderungan *state overreach* dalam operasi militer menunjukkan penyimpangan terhadap prinsip konstitusionalitas kekuasaan. Wibowo (2023) menemukan bahwa pelibatan militer dalam penegakan hukum di Papua tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas, sehingga berpotensi melanggar prinsip supremasi sipil.[7] Ketika negara menafsirkan konstitusi secara unilateral untuk menjustifikasi kekerasan, kepercayaan publik terhadap hukum pun mengalami erosi mendalam.

Upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan kekuasaan terbukti tidak efektif. Kurnianto, Santoso, dan Prasetyo (2023) menawarkan pendekatan mediasi humanistik sebagai alternatif penyelesaian konflik yang konstitusional dan inklusif.[8] Pendekatan ini menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia, partisipasi masyarakat adat, dan dialog yang berbasis keadilan. Namun,

kebijakan nasional belum secara konsisten mengintegrasikan pendekatan tersebut dalam politik hukumnya.

Kajian akademik terbaru menegaskan bahwa krisis penegakan hukum di Papua tidak semata berdimensi politik, tetapi menunjukkan kegagalan struktural dalam menegakkan prinsip konstiusionalitas. Iqbal et al. (2024) menemukan bahwa praktik impunitas dan lemahnya akuntabilitas aparat keamanan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap negara hukum serta menurunkan legitimasi konstitusi.[9] Dengan demikian, pembaruan paradigma hukum konstiusional yang lebih humanistik dan kontekstual menjadi kebutuhan mendesak bagi pemulihan keadilan substantif di Papua.

Studi *International Crisis Group* (2025) memperkuat temuan domestik dengan menyatakan bahwa kebijakan keamanan di Papua justru memperpanjang siklus kekerasan dan memperlemah legitimasi hukum.[10] Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua bukan sekadar isu politik, tetapi persoalan konstiusional yang membutuhkan pendekatan hukum berbasis nilai dasar UUD 1945.

Namun demikian, kajian empiris dan normatif tersebut belum banyak yang menelaah bagaimana bahasa hukum dan wacana kekuasaan digunakan untuk menjustifikasi pelanggaran terhadap prinsip konstiusionalitas. Di sinilah penelitian ini menempatkan dirinya: membongkar praktik deviasi konstiusional melalui analisis kritis terhadap relasi antara norma dasar, kebijakan negara, dan praktik penegakan hukum di Papua.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menilai ulang efektivitas kerangka hukum nasional dalam menghadapi konflik bersenjata domestik. Kajian terdahulu lebih menekankan aspek keamanan dan politik, sementara penelitian ini berfokus pada dimensi konstiusional yang menentukan legitimasi kekuasaan negara. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah keilmuan yang belum banyak dieksplorasi oleh studi hukum tata negara kontemporer

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis bentuk-bentuk deviasi konstiusional antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di Papua serta merumuskan model rekonstruksi politik hukum konstiusional yang mampu memulihkan supremasi konstitusi dan perlindungan HAM. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum konstiusional kritis di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini memiliki nilai praktis yang signifikan. Rekomendasi hasil kajian ini dapat dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai konstiusional. Pendekatan berbasis *critical constitutional discourse* yang digunakan dalam penelitian ini menempatkan hukum sebagai wacana kekuasaan yang perlu dikritisi secara argumentatif agar tidak menyimpang dari nilai dasar konstitusi.

Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari dua aspek utama: (1) bagaimana bentuk deviasi konstitusional antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di Papua, dan (2) bagaimana rekonstruksi politik hukum konstitusional dapat memulihkan supremasi konstitusi dan perlindungan HAM di Papua. Kedua permasalahan ini berakar pada kesenjangan antara teks hukum dan praktik kekuasaan, yang menjadi objek kritik dalam studi ini.

Novelty penelitian ini terletak pada penerapan perspektif *critical constitutional discourse* dalam menganalisis relasi antara konstitusi, kebijakan, dan praktik hukum di wilayah konflik. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap bagaimana bahasa hukum digunakan untuk menormalkan kekerasan negara, sekaligus menawarkan model rekonstruksi hukum konstitusional yang humanis, partisipatif, dan berbasis nilai Pancasila.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum konstitusional yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Papua. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah deviasi antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di wilayah konflik. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan serta mengkritisi hubungan antara prinsip konstitusionalitas dan kebijakan hukum dalam penyelesaian konflik Papua.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum konseptual, karena bertumpu pada doktrin, asas, dan prinsip hukum yang terdapat dalam sumber hukum tertulis, bukan pada data empiris lapangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan regulasi terkait otonomi khusus Papua), bahan hukum sekunder (artikel jurnal terakreditasi, disertasi, laporan lembaga seperti Komnas HAM dan IPAC), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menyeleksi literatur ilmiah periode 2022–2025 yang dapat diakses secara terbuka dalam format PDF.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yuridis, melalui penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum yang relevan. Dalam kerangka teori, penelitian ini menggunakan perspektif *Critical Constitutional Discourse*, yang menempatkan hukum sebagai wacana kekuasaan yang perlu dikritisi secara reflektif dan normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap penyimpangan konstitusional serta merumuskan model rekonstruksi politik hukum konstitusional yang mampu memulihkan supremasi konstitusi dan menjamin perlindungan HAM di Papua.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Deviasi Konstitusional antara Norma Dasar UUD 1945 dan Praktik Penegakan Hukum di Papua**

Secara konstitusional, UUD 1945 menegaskan jaminan atas hak hidup, kebebasan, dan rasa aman bagi setiap warga negara melalui Pasal 28A–28I. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Papua, ketentuan tersebut sering kali tidak terealisasi secara substansial. Data dan temuan empiris menunjukkan bahwa tindakan aparat keamanan masih diwarnai pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga sipil, terutama dalam operasi penegakan hukum yang dikaitkan dengan kelompok kriminal bersenjata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara norma konstitusional dan pelaksanaannya di lapangan.[3]

Deviasi konstitusional tersebut tercermin dalam cara pandang negara yang lebih menekankan pendekatan keamanan dibandingkan pendekatan hukum dan hak asasi manusia. Penelitian Sucitrawan, Anggono, dan Tanuwijaya (2024) menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata di Papua masih menempatkan warga sipil dalam posisi rentan akibat pola tindakan represif tanpa pengawasan yudisial yang memadai.[4] Ketidakharmonisan antara prinsip *rule of law* dan praktik koersif negara ini memperlihatkan pelemahan fungsi konstitusi sebagai pedoman supremasi hukum.

Secara teoritik, deviasi konstitusional di Papua dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama: *lack of legality* (ketidakselarasan dengan prinsip legalitas), *lack of accountability* (minimnya pertanggungjawaban negara), dan *limited access to justice* (terbatasnya akses keadilan bagi warga sipil). Widyantara (2022) menjelaskan bahwa penegakan hukum di Papua sering kali dilaksanakan melalui keputusan administratif tanpa mekanisme pengujian hukum yang independen, sehingga mengaburkan prinsip legalitas dan keadilan konstitusional.[11]

Pada dimensi legalitas, praktik hukum di Papua sering kali menyimpang dari mandat UUD 1945 sebagai norma hukum-pm tertinggi. Manullang, Sinaga, dan Siburian (2023) menemukan bahwa pelaksanaan fungsi institusi hukum, termasuk Komnas HAM dan aparat penegak hukum, belum mencerminkan kesetaraan perlindungan hak konstitusional di daerah konflik.[5] Akibatnya, konstitusi kehilangan peran operasionalnya sebagai sumber norma dalam kebijakan keamanan negara.

Dari sisi akuntabilitas, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum menyebabkan impunitas yang sistemik. Zulfikar, Aminulloh, dan Mulyadi (2023) mencatat bahwa tindakan penegakan hukum terhadap tersangka separatist sering kali tidak disertai bukti yang cukup dan dilakukan tanpa transparansi publik.[6] Pola tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menjadi pilar negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Deviasi konstitusional juga berimplikasi pada krisis legitimasi hukum negara. Marbun (2023) menegaskan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya merefleksikan cita hukum Pancasila dan UUD 1945 dalam praktiknya, terutama pada konteks daerah dengan tingkat konflik tinggi seperti Papua .[12] Ketika legitimasi hukum melemah, kepercayaan publik terhadap negara hukum turut menurun, sehingga fungsi konstitusi sebagai jaminan keadilan substantif menjadi tereduksi.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya *normative dissonance* kesenjangan antara norma ideal konstitusi dan realitas hukum positif. Norma-norma konstitusional yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan HAM justru terdistorsi oleh kebijakan keamanan yang berorientasi pada stabilitas politik. Akibatnya, supremasi konstitusi tidak lagi berfungsi sebagai *check and balance* terhadap penggunaan kekuasaan negara.

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa kebijakan hukum yang berlaku di Papua belum mampu mewujudkan prinsip keadilan distributif yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pendekatan keamanan yang bersifat koersif justru menimbulkan ketimpangan struktural antara pusat dan daerah, memperlebar jarak antara hukum formal dan keadilan sosial.

Solusi konseptual terhadap deviasi konstitusional tersebut adalah perlunya restrukturisasi politik hukum nasional yang menempatkan supremasi konstitusi sebagai dasar legitimasi kebijakan penegakan hukum. Penguatan peran lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat negara tunduk pada prinsip konstitusionalitas dan akuntabilitas publik.

Selain itu, reformulasi hukum operasional yang mengatur penegakan hukum di daerah konflik diperlukan agar tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga. Pendidikan hukum berbasis konstitusi bagi aparat keamanan dapat menjadi langkah strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Dengan demikian, deviasi konstitusional antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di Papua mencerminkan problem struktural dalam sistem hukum nasional. Restrukturisasi politik hukum yang berbasis konstitusi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa konstitusi tidak berhenti sebagai dokumen normatif, melainkan menjadi norma hidup yang menegakkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

## **2. Restrukturisasi Politik Hukum Konstitusional untuk Pemulihan Supremasi Konstitusi dan Perlindungan HAM di Papua**

Restrukturisasi politik hukum konstitusional di Papua menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi deviasi antara norma dasar UUD 1945 dan praktik hukum di lapangan. Supremasi konstitusi tidak dapat dipulihkan hanya melalui

perubahan regulasi, melainkan harus melalui reformasi menyeluruh atas paradigma hukum dan politik yang mendasarinya. Pemulihan supremasi konstitusi menuntut penyusunan kembali arah politik hukum nasional agar hukum menjadi sarana emansipatoris, bukan instrumen represi negara terhadap warga Papua.[13]

Secara konseptual, rekonstruksi politik hukum konstitusional harus diarahkan untuk menegakkan prinsip constitutional supremacy dan rule of law dalam setiap tindakan negara. Safitria et al. (2023) menegaskan bahwa perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memerlukan integrasi antarlembaga yang lebih adaptif terhadap konteks lokal, terutama di wilayah konflik[13]. Oleh karena itu, desain rekonstruksi perlu menempatkan HAM sebagai elemen inheren dari politik hukum, bukan sekadar pelengkap kebijakan negara.

Kegagalan paradigma hukum yang berorientasi pada keamanan harus diperbaiki melalui perubahan pendekatan hukum yang lebih humanistik dan konstitusional. Tongat (2023) menjelaskan bahwa politik hukum pidana nasional selama ini terlalu menitikberatkan pada fungsi penjeraan, bukan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip konstitusional.[14] Dalam konteks Papua, pendekatan semacam ini hanya memperkuat resistensi sosial dan memperlemah legitimasi hukum negara.

Upaya rekonstruksi harus memperhatikan prinsip keadilan substantif yang menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek hukum, bukan objek kebijakan. Ibrizzahra et al. (2024) mengemukakan bahwa efektivitas perlindungan hak konstitusional bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.[15] Dengan demikian, partisipasi masyarakat adat Papua dalam penyusunan kebijakan hukum menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi konstitusional yang berkelanjutan.

Rekonstruksi juga perlu menegaskan kembali fungsi keadilan sosial dalam Pancasila sebagai jiwa konstitusi. Widyantara (2022) menyatakan bahwa dalam konteks Papua, prinsip keadilan belum terealisasi karena hukum lebih berpihak pada kekuasaan daripada kemanusiaan[16]. Oleh sebab itu, politik hukum konstitusional harus dirancang tidak hanya untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memastikan pemenuhan keadilan substantif bagi masyarakat yang mengalami marginalisasi.

Pemulihan supremasi konstitusi memerlukan peningkatan akuntabilitas institusi hukum. Grosman dan Takwa (2023) menemukan bahwa krisis legitimasi hukum di Papua disebabkan oleh absennya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.[17] Rekonstruksi politik hukum konstitusional harus melahirkan sistem pengawasan independen yang mampu memastikan bahwa seluruh kebijakan negara tunduk pada prinsip konstitusionalitas dan akuntabilitas publik.

Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, rekonstruksi politik hukum konstitusional harus menata ulang mekanisme otonomi khusus agar tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjamin kesetaraan konstitusional.

Rizki dan Buana (2024) mengemukakan bahwa kelemahan utama kebijakan otonomi khusus Papua terletak pada minimnya pengawasan konstitusional terhadap lembaga pelaksana di tingkat daerah [6]. Oleh karena itu, revisi kebijakan otonomi khusus harus berbasis pada prinsip checks and balances yang menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Konteks keamanan di Papua harus diletakkan dalam kerangka hukum yang konstitusional. Safitria et al. (2023) menegaskan bahwa setiap tindakan aparat negara dalam penegakan hukum harus tunduk pada prinsip due process of law.[13] Dengan demikian, reformulasi kebijakan keamanan diperlukan agar pendekatan koersif tidak lagi mendominasi penegakan hukum, melainkan digantikan dengan mekanisme yang menghormati hak dasar warga.

Rekonstruksi politik hukum konstitusional juga perlu memasukkan aspek reparatif sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban pelanggaran hak konstitusional. Panah Grosman dan Takwa (2023) menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pemulihan yang adil, upaya rekonsiliasi di Papua hanya akan bersifat simbolik.[17] Sistem reparasi yang berbasis konstitusi harus dirancang untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum nasional dan memperkuat legitimasi negara hukum.

Reformasi hukum di Papua tidak dapat dilihat sebagai kebijakan jangka pendek, melainkan sebagai agenda konstitusional jangka panjang. Tongat (2023) mengingatkan bahwa reformasi hukum yang bersifat sektoral sering gagal karena tidak diikuti oleh konsistensi kelembagaan.[14] Karena itu, rekonstruksi politik hukum konstitusional harus dirancang sebagai strategi nasional yang terukur, berkelanjutan, dan lintas pemerintahan.

Secara keseluruhan, rekonstruksi politik hukum konstitusional di Papua merupakan jalan untuk memulihkan supremasi konstitusi dan memperkuat perlindungan HAM dalam bingkai negara hukum Pancasila. Reformasi ini harus berorientasi pada pembentukan struktur hukum yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, konstitusi tidak berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi menjadi norma hidup yang mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi deviasi konstitusional yang bersifat struktural antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di Papua. Deviasi tersebut ditandai oleh dominannya pendekatan keamanan yang mengesampingkan prinsip supremasi konstitusi, rule of law, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga melahirkan problem ketidakselarasan legalitas, lemahnya akuntabilitas aparat negara, serta terbatasnya akses keadilan bagi warga sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstitusi belum berfungsi sebagai norma hidup (living constitution) dalam konteks konflik bersenjata di Papua, melainkan tereduksi menjadi legitimasi

normatif bagi kebijakan koersif negara. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmoni konstitusional antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di Papua telah tercapai secara argumentatif dan sistematis.

Rekonstruksi politik hukum konstitusional merupakan prasyarat utama untuk memulihkan supremasi konstitusi dan menjamin perlindungan hak asasi manusia di Papua. Rekonstruksi tersebut harus diarahkan pada perubahan paradigma hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan humanistik dan konstitusional, melalui penguatan mekanisme akuntabilitas, optimalisasi peran lembaga pengawas independen, penegakan *due process of law*, serta perluasan partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan hukum. Model rekonstruksi politik hukum yang berbasis *critical constitutional discourse* terbukti relevan untuk mengembalikan fungsi emansipatoris konstitusi dan mewujudkan keadilan substantif dalam bingkai negara hukum Pancasila. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk merumuskan arah rekonstruksi politik hukum konstitusional dalam pemulihan supremasi konstitusi dan perlindungan HAM di Papua dapat dinyatakan tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. B. Prof. Jimly Asshiddiqie, L. J. Hukum Tata Negara, T. New, and O. American, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia: Studi terkait Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:," *Pengertian Konstitusi*, pp. 2009–2015, 2020.
- [2] S. P. Collins et al., "No Title 済無No Title No Title No Title," pp. 167–186, 2021.
- [3] E. H. Thesia, "Studying the Fulfilment of Constitutional Rights by Implementing the Noken System in the General Elections in Papua," *Eur. J. Law Polit. Sci.*, vol. 2, no. 3, pp. 1–6, 2023, doi: 10.24018/ejpolitics.2023.2.3.86.
- [4] I. N. Sucitrawan, B. D. Anggono, and F. Tanuwijaya, "Protection of Human Rights by Law Enforcement Officers Against the Actions of Armed Criminal Groups (KKB) in Papua," *J. Huk. Prasada*, vol. 11, no. 2, pp. 92–98, 2024, doi: 10.22225/jhp.11.2.2024.92-98.
- [5] E. Manullang, B. N. P. . Sinaga, and K. Siburian, "Protection Of Human Rights In The Context Of Indonesian Constitutional Law Against The Functions Of State Institutions," *Indones. J. Law Justice*, vol. 2, no. 3, pp. 1–11, 2025, doi: 10.47134/ijlj.v2i3.3652.
- [6] Zulfikar, M. Aminulloh, and Mulyadi, "Penanganan Tersangka Kelompok Separatis Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kasus Penugasan Daerah Papua)," *J. Ilm. Living Law*, vol. 15, no. 2, pp. 166–177, 2023, doi:

- 10.30997/jill.v15i02.9537.
- [7] E. Wibowo, "Legal analysis of the regulation of armed conflict in the Papua region from the perspective of Emergency Constitutional Law," *Ann. Justice Humanit.*, vol. 3, no. 1, pp. 65–76, 2025, doi: 10.35912/ajh.v3i1.2866.
- [8] T. A. K. P. S. Anang Puji Utama, "Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik," *J. Ilmu Kepol.*, vol. 16, no. 2, p. 8, 2022, doi: 10.35879/jik.v16i2.356.
- [9] A. Labibah Iqbal, A. Rasyaad Akmal, M. El Hakam Hilmy, and F. Deni, "Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua," *J. Kaji. Islam Mod.*, vol. 11, no. 01, pp. 58–65, 2024, doi: 10.56406/jkim.v11i01.492.
- [10] IPAC, "Managing Conflict in Papua: Suggestions for a New President. Institute for Policy Analysis of Conflict.," no. 91, 2024, [Online]. Available: <https://understandingconflict.org/en/publications/IPAC-report91-Managing-Conflict-in-Papua-Suggestions-for-a-New-President>
- [11] I. G. H. Widyantara, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Di Papua," *J. Ilmu Sos.*, vol. 1, no. 7, pp. 585–600, 2022.
- [12] R. Marbun, "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 A . Pendahuluan Sejak era tahun tujuh puluhan , masyarakat hukum Indonesia sangat mengenal ungkapan " hukum seb," *Padjadjaran J. ilmu Huk.*, vol. 1, no. 3, pp. 558–577, 2014, [Online]. Available: <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7095>
- [13] W. R. Andinia Noffa Safitria , Zahrotul Afifah , Dwi Mei Nandani and K. H. Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara," *ALADALAH J. Polit. Sos. Huk. dan Hum.*, vol. 2, no. 3, 2024.
- [14] Tongat, "Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana) Reconstruction of Politics of National Criminal Law (Critical Analysis on the Prohibition of Analogy in Criminal Law)," *J. Konstitusi*, vol. 12, no. 3, pp. 524–541, 2015.
- [15] Raisa Qolbina Ibrizzahra, Dzikri Maula Salam, Tabhita Prima Isnaeni, and Putri Sahara Herlina, "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan," *Aliansi J. Hukum, Pendidik. dan Sos. Hum.*, vol. 1, no. 4, pp. 272–280, 2024, doi: 10.62383/aliansi.v1i4.325.
- [16] I Gede Hendra Widyantara, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI PAPUA," *JISOS J. Ilmu Sos.*, vol. 1, no. 7, 2022.
- [17] K. Panah Grosman and T. Kalti Takwa, "ANALISA HUKUM DALAM HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF PANCASILA TERHADAP PELANGGARAN

HAK ASASI MANUSIADI PROVINSI PAPUA BARAT,” *Equitable*, vol. Volume 9 N, no. 1, p. 77, 2024.

#### **BIODATA PENULIS**

**IMAN JALALUDIN RIFA’I, S.H.I., M.H.**

Lahir di Kuningan, 29 Oktober 1993. Saat ini menjabat sebagai Dosen Tetap dan Kepala Laboratorium Hukum Klinis Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Bidang kepakarannya meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, dengan fokus penelitian pada konstitusionalitas, desentralisasi, dan penerapan prinsip good governance. Ia juga aktif sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN–HAN) serta Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan (ASSIPER).

**PROF. DR. SUWARI AKHMADDHIAN, S.H., M.H.**

Lahir di Sumedang, 8 Oktober 1981. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

**DR. ERGA YUHANDRA, S.H., M.H.**

Lahir di Bandung, 10 Juli 1988. Saat ini aktif sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Kuningan.